



P E N E T A P A N

Nomor 686/Pdt.P/2021/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Drs Dayat Hidayat Bin Ino Sutisno, tempat dan tanggal lahir Bandung, 18 Februari 1944, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan S1, tempat kediaman di Kp Tugumukti, Nomor 18, RT 01 RW 06, Desa Tugumukti, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon I.

Yeanne Item Sondakh Alias Yeanne Seudakh Alias Fatimah Binti Chornelis Sondakh, tempat dan tanggal lahir Manado, 02 Februari 1952, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kp Tugumukti, RT 01 RW 06, Desa Tugumukti, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon II.

Emmy Karlyna Binti Ino Sutisno, lahir Bandung, 08 Juli 1948 (73 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Suryalaya III/23, RT. 07 RW. 04, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, sebagai Pemohon III.

Hendra Hermawan.S.BSC bin Ino Sutisno, lahir Bandung 09 Februari 1957 (63 tahun), agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat kediaman di Jalan Ranca Endah I, Nomor 05, RT. 03 RW. 10,

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 686/Pdt.P/2021/PA.Nph



Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Sebagai Pemohon IV. Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon. Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada TANTAN HERDIAN., S.H., MIFTAHUDDIN., S.H., HAMDI., S.H., dan RICHARD KANGAE KEYTIMU, S.H., S.KOM., M.M., Kesemuanya Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum/Law Office "TANTAN HERDIAN & REKAN" berkedudukan di Jln Raya Epen RT.02 RW.04 Cimanggu Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1568 tanggal 15 November 2021, Nomor Hp 081221223116, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email Herdian1979@yahoo.com, sebagai kuasa para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 686/Pdt.P/2021/PA.Nph mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 1943 telah terjadi pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan antara Bpk. Ino Sutisno Bin Iyo Suriadimaja dengan Hj. Saribanon Binti Moch Amir, dan dari pernikahannya

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 686/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1.1 Drs. Dayat Hidayat Bin Ino Sutisno, (Pemohon 1),
- 1.2 Emmy Karlyna Binti Ino Sutisno, (Pemohon 3),
- 1.3 Deddy Ruswandi Sutisno Bin Ino Sutisno, (Pewaris),
- 1.4 Hendra Hermawan S.BSC Bin Ino Sutisno, (Pemohon 4).

2. Bahwa pada tanggal 21 Januari 1977 Ino Sutisno Bin Iyo Suriadimaja telah meninggal dunia karena sakit, begitu Juga dengan Hj. Saribanon Binti Moch Amir telah meninggal pula pada tanggal 28 November 2011 karena Sakit dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- 2.1 Drs. Dayat Hidayat Bin Ino Sutisno, (Pemohon 1),
- 2.2 Emmy Karlyna Binti Ino Sutisno, (Pemohon 3),
- 2.3 Deddy Ruswandi Sutisno Bin Ino Sutisno, (Pewaris),
- 2.4 Hendra Hermawan S.BSC Bin Ino Sutisno, (Pemohon 4).

3. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 1982, Alm. Deddy Ruswandi Sutisno Bin Ino Sutisno telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Yeanne Item Sondakh Alias Yeanne Seudakh Alias Fatimah Binti Chornelis Sondakh dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak.

4. Bahwa, semasa hidupnya Alm. Deddy Ruswandi Sutisno Bin Ino Sutisno dengan Istrinya Yeanne Item Sondakh Alias Yeanne Seudakh Alias Fatimah Binti Chornelis Sondakh, pada tahun 1989 mengangkat seorang anak perempuan yang bernama, Rindy Desinady, yang menurut adat kebiasaan dan status sosialnya sebagai anak angkat dari pasangan Alm. Deddy Ruswandi Sutisno Bin Ino Sutisno dengan Istrinya Yeanne Item Sondakh Alias Yeanne Seudakh Alias Fatimah Binti Chornelis Sondakh.

5. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2020 Alm. Deddy Ruswandi Sutisno Bin Ino Sutisno telah meninggal dunia karena sakit dan semasa hidupnya Alm. Deddy Ruswandi Sutisno Bin Ino Sutisno tidak pernah berpoligami, dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang saudara kandung yang masing-masing bernama:

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 686/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 Yeanne Item Sondakh Alias Yeanne Seudakh Alias Fatimah Binti Chornelis Sondakh, (Istri / Pemohon 2),

5.2 Dr. Dayat Hidayat Bin Ino Sutisno (Kaka Kandung / Pemohon 1),

5.3 Emmy Karlyna Binti Ino Sutisno (Kaka Kandung / Pemohon 3),

5.4 Hendra Hermawan S.BSC Bin Ino Sutisno (Adik Kandung / Pemohon 4).

6. Bahwa Para Pemohon adalah merupakan Istri dan saudara Kandung yang merupakan ahli waris dari Alm. Deddy Ruswandi Sutisno Bin Ino Sutisno, dan Para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ahli waris ini adalah guna untuk status hukum Para Pemohon sebagai ahli waris dari Alm. Deddy Ruswandi Sutisno Bin Ino Sutisno.

7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon ditetapkan secara hukum bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris Alm. Deddy Ruswandi Sutisno Bin Ino Sutisno yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2020 dan berhak atas harta peninggalannya tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, bahwa Alm. Deddy Ruswandi Sutisno Bin Ino Sutisno telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2020, sebagai PEWARIS.
3. Menetapkan sebagai hukum yaitu:

3.1 Yeanne Item Sondakh Alias Yeanne Seudakh Alias Fatimah Binti Chornelis Sondakh, (Istri / Pemohon 2),

3.2 Drs. Dayat Hidayat Bin Ino Sutisno (Kaka Kandung / Pemohon 1),

3.3 Emmy Karlyna Binti Ino Sutisno (Kaka Kandung / Pemohon 3),

3.4 Hendra Hermawan S.BSC Bin Ino Sutisno (Adik Kandung / Pemohon 4).

(Adalah merupakan Para Ahli Waris dari Alm. Deddy Ruswandi Sutisno Bin Ino Sutisno yang meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2020).

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 686/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri dengan didampingi oleh kuasa hukumnya di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3217031802440001 atas nama Drs. Dayat Hudayat, tanggal 18 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di stempel POS serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3217034202520006 atas nama Yeanne Item Sondakh, tanggal 10 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di stempel POS serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273134807480003 atas nama Emmy Karlyna, tanggal 12 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di stempel POS serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273270902570001 atas nama Hendra Hermawan S, tanggal 19 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di stempel POS serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217032509060009 atas nama Drs. Dayat Hidayat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat,

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 686/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di stempel POS serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5.

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217030305055529 atas nama Deddy Ruswandi Sutisno, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 15 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di stempel POS serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6.

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3273131901150007 atas nama Emmy Karlyna, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Bandung, tanggal 15 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di stempel POS serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7.

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3273271210102543 atas nama Hendra Hermawan S, BSC, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Bandung, tanggal 24 Februari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di stempel POS serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8.

9. Fotokopi Surat Pernyataan yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, tanggal 22 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di stempel POS serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9.

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 373/85/X/02 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Regol Kota Bandung, tanggal 19 Oktober 1982, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 686/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stempel POS serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10.

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/117/Pem atas nama Ino Sutisno bin Iyo Surya Dimaja, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh atas nama Kepala Desa Tugumukti Sekretaris Desa tanggal 26 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di stempel POS serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.11.

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/117/Pem. atas nama Hj. Saribanon binti Muhamad. Amir, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh atas nama Kepala Desa Tugumukti Sekretaris Desa tanggal 26 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di stempel POS serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.12.

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3217-KM-25112021-0001 atas nama Deddy Ruswandi Sutisno, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 25 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di stempel POS serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.13.

14. Fotokopi Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 474.3/01/I/2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Cisarua Kabupaten Bandung Barat tanggal 2 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di stempel POS serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.14.

b. Bukti Saksi:

1. **Uta Rustaya bin Mahrup**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kp. Tugu II, RT 01 RW 06, Desa

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 686/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugu Mukti, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, di depan persidangan saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon masih beragama Islam.
- Bahwa tujuan para Pemohon ini untuk mengurus penetapan ahli waris.
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon II yang bernama Deddy Ruswandi Sutisno.
- Bahwa selama menikah antara Pemohon II dengan Deddy Ruswandi Sutisno belum dikaruniai anak.
- Bahwa Deddy Ruswandi Sutisno telah meninggal dunia.
- Bahwa ketika meninggal dunia Deddy Ruswandi Sutisno beragama Islam.
- Bahwa Deddy Ruswandi Sutisno meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit.
- Bahwa antara Pemohon II dengan Deddy Ruswandi Sutisno tidak pernah bercerai.
- Bahwa selama hidupnya Deddy Ruswandi Sutisno hanya menikah 1 (satu) kali yaitu hanya dengan Pemohon II.
- Bahwa ayah kandung Deddy Ruswandi Sutisno yang bernama Ino Sutisno telah lebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa ibu kandung Deddy Ruswandi Sutisno yang bernama Hj. Saribanon telah lebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa selama menikah antara Ino Sutisno dengan Hj. Saribanon telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Dayat, Emmy, Deddy, dan Hendra.
- Bahwa anak dari Ino Sutisno dengan Hj. Saribanon seluruhnya beragama Islam.

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 686/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepastian status hukum para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Deddy Ruswandi Sutisno.

2. **Suhara bin Mahpud**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kp. Tugu II, RT 02 RW 06, Desa Tugu Mukti, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, di depan persidangan saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon masih beragama Islam.
- Bahwa tujuan para Pemohon ini untuk mengurus penetapan ahli waris.
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon II yang bernama Deddy Ruswandi Sutisno.
- Bahwa selama menikah antara Pemohon II dengan Deddy Ruswandi Sutisno belum dikaruniai anak.
- Bahwa Deddy Ruswandi Sutisno telah meninggal dunia.
- Bahwa ketika meninggal dunia Deddy Ruswandi Sutisno beragama Islam.
- Bahwa Deddy Ruswandi Sutisno meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit.
- Bahwa antara Pemohon II dengan Deddy Ruswandi Sutisno tidak pernah bercerai.
- Bahwa selama hidupnya Deddy Ruswandi Sutisno hanya menikah 1 (satu) kali yaitu hanya dengan Pemohon II.
- Bahwa ayah kandung Deddy Ruswandi Sutisno yang bernama Ino Sutisno telah lebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa ibu kandung Deddy Ruswandi Sutisno yang bernama Hj. Saribanon telah lebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa selama menikah antara Ino Sutisno dengan Hj. Saribanon telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 686/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dayat, Emmy, Deddy, dan Hendra, namun anak ketiga yang bernama Deddy telah meninggal dunia.

- Bahwa anak dari Ino Sutisno dengan Hj. Saribanon seluruhnya beragama Islam.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepastian hukum para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Deddy Ruswandi Sutisno.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Deddy Ruswandi Sutisno serta para Pemohon mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Kuasa Hukum para Pemohon serta seluruh dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pemberian kuasa kepada Advokat oleh para Pemohon dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 123 HIR jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004), oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa berkedudukan sebagai para Pemohon formil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari almarhum Deddy Ruswandi Sutisno yang telah meninggal dunia

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 686/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Agustus 2021 akibat sakit, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan berkenaan dengan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan, sebagaimana maksud ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut Pengadilan Agama Ngamprah berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator dalam perkara ini tidak dilakukan, sesuai maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, sampai dengan P.14 serta 2 (dua) orang saksi, Terhadap alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.14 berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.14 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR *jo*. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata.

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 686/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I berdomisili dalam wilayah kabupaten Bandung Barat, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerduta.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 dan P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II dan Deddy Ruswandi Sutisno adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 Oktober 1982 serta berdomisili dalam wilayah kabupaten Bandung Barat, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerduta.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III berdomisili dalam wilayah Kota Bandung, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerduta.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon IV berdomisili dalam wilayah Kota Bandung, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerduta.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 menjelaskan bahwa Ino Sutisno dengan Hj. Saribanon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 4 Februari 1943. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut bukan merupakan akta otentik dan hanya dikategorikan sebagai bukti permulaan, karena bukti tersebut tidak diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti P.9 membutuhkan bukti sah lainnya sebagai pendukung, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti P.9 tidak bernilai pembuktian sepanjang tidak didukung oleh bukti sah lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 menjelaskan bahwa Ino Sutisno bin Iyo Surya Dimaja telah meninggal dunia tanggal 21 Januari 1977.

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 686/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut bukan merupakan akta otentik dan hanya dikategorikan sebagai bukti permulaan, karena bukti tersebut tidak diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti P.11 membutuhkan bukti sah lainnya sebagai pendukung, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti P.11 tidak bernilai pembuktian sepanjang tidak didukung oleh bukti sah lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12 menjelaskan bahwa Hj. Saribanon binti Muhamad Amir telah meninggal dunia tanggal 28 November 2011, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut bukan merupakan akta otentik dan hanya dikategorikan sebagai bukti permulaan, karena bukti tersebut tidak diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti P.12 membutuhkan bukti sah lainnya sebagai pendukung, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti P.12 tidak bernilai pembuktian sepanjang tidak didukung oleh bukti sah lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13 harus dinyatakan terbukti bahwa Deddy Ruswandi Sutisno telah meninggal dunia di Bandung Barat pada tanggal 21 Agustus 2020, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.14 menerangkan bahwa Ino Sutisno telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 1977 dan Hj. Saribanon telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2011 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak kandung yang bernama Drs. Dayat Hidayat, Emmy Karlyna, Deddy Ruswandi Sutisno, dan Hendra Hermawan, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut bukan merupakan akta otentik dan hanya dikategorikan sebagai bukti permulaan, karena bukti tersebut tidak diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti P.14 membutuhkan bukti sah lainnya sebagai pendukung, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti P.14 tidak bernilai pembuktian sepanjang tidak didukung oleh bukti sah lainnya.

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 686/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua memberikan keterangan bahwa Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, para Pemohon masih beragama Islam, tujuan para Pemohon ini untuk mengurus penetapan ahli waris, saksi kenal dengan suami Pemohon II yang bernama Deddy Ruswandi Sutisno, selama menikah antara Pemohon II dengan Deddy Ruswandi Sutisno belum dikaruniai anak, Deddy Ruswandi Sutisno telah meninggal dunia, ketika meninggal dunia Deddy Ruswandi Sutisno beragama Islam, Deddy Ruswandi Sutisno meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit, antara Pemohon II dengan Deddy Ruswandi Sutisno tidak pernah bercerai, selama hidupnya Deddy Ruswandi Sutisno hanya menikah 1 (satu) kali yaitu hanya dengan Pemohon II, ayah kandung Deddy Ruswandi Sutisno yang bernama Ino Sutisno telah lebih dahulu meninggal dunia, ibu kandung Deddy Ruswandi Sutisno yang bernama Hj. Saribanon telah lebih dahulu meninggal dunia, selama menikah antara Ino Sutisno dengan Hj. Saribanon telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Dayat, Emmy, Deddy, dan Hendra, anak dari Ino Sutisno dengan Hj. Saribanon seluruhnya beragama Islam, para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepastian status hukum para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Deddy Ruswandi Sutisno.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk kepastian status hukum para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Deddy Ruswandi Sutisno.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 686/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.9, P.11, P.12, dan P.14 masih membutuhkan bukti sah lainnya yang mendukung untuk memiliki nilai pembuktian, dan terungkap fakta di persidangan bahwa kedua saksi para Pemohon memberikan keterangan bahwa Ino Sutisno dengan Hj. Saribanon adalah pasangan suami istri yang sah yang mana Ino Sutisno dan Hj. Saribanon telah meninggal dunia dan memiliki 4 (empat) orang anak kandung yang masing-masing bernama Drs. Dayat Hudayat, Emmy Karlyna, Deddy Ruswandi Sutisno, dan Hendra Hermawa. Dengan demikian terhadap bukti P.9, P.11, P.12, dan P.14 Majelis Hakim berkesimpulan bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung Deddy Ruswandi Sutisno yang bernama Ino Sutisno telah lebih dahulu meninggal dunia.
2. Bahwa ibu kandung Deddy Ruswandi Sutisno yang bernama Hj. Saribanon telah lebih dahulu meninggal dunia.
3. Bahwa ketika meninggal dunia Ino Sutisno dan Hj. Saribanon masing-masing beragama Islam.
4. Bahwa selama menikah Ino Sutisno dengan Hj. Saribanon telah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Dayat Hudayat, Emmy Karlyna, Deddy Ruswandi Sutisno, Hendra Hermawan.
5. Bahwa Pemohon II dengan Deddy Ruswandi Sutisno adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 17 Oktober 1982 namun tidak dikaruniai anak.
6. Bahwa Deddy Ruswandi Sutisno telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2020 karena sakit.
7. Bahwa kematian Deddy Ruswandi Sutisno bukan karena dianiaya oleh para Pemohon.
8. Bahwa ketika meninggal dunia Deddy Ruswandi Sutisno beragama Islam.

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 686/Pdt.P/2021/PA.Nph



9. Bahwa Yeanne Item Sondakh Alias Yeanne Seudakh Alias Fatimah Binti Chornelis Sondakh, (Istri/Pemohon II), Drs. Dayat Hidayat Bin Ino Sutisno (Kaka Kandung/Pemohon I), Emmy Karlyna Binti Ino Sutisno (Kaka Kandung/Pemohon III), dan Hendra Hermawan S.BSC Bin Ino Sutisno (Adik Kandung/Pemohon IV) adalah ahli waris dari Almarhum Deddy Ruswandi Sutisno.

10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kepastian status hukum ahli waris dari almarhum Deddy Ruswandi Sutisno.

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa Deddy Ruswandi Sutisno telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2020 dan selama hidup hingga meninggalnya Deddy Ruswandi Sutisno memeluk agama islam, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kedua orangtua dari Deddy Ruswandi Sutisno telah meninggal dunia terlebih dahulu dalam keadaan beragama Islam serta ahli waris dari Deddy Ruswandi Sutisno yang bernama Yeanne Item Sondakh Alias Yeanne Seudakh Alias Fatimah Binti Chornelis Sondakh, (Istri), Drs. Dayat Hidayat Bin Ino Sutisno (Kakak Kandung), Emmy Karlyna Binti Ino Sutisno (Kakak Kandung), dan Hendra Hermawan S.BSC Bin Ino Sutisno (Adik Kandung) hingga saat ini masih memeluk agama Islam, maka dari semua hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris dari pewaris Deddy Ruswandi Sutisno, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 686/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari Almarhum Deddy Ruswandi Sutisno.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Deddy Ruswandi Sutisno, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Deddy Ruswandi Sutisno meninggal dunia pada 21 Agustus 2020, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Deddy Ruswandi Sutisno.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk dapat ditetapkan bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum Deddy Ruswandi Sutisno bin Ino Sutisno adalah Yeanne Item Sondakh Alias Yeanne Seudakh Alias Fatimah Binti Chornelis Sondakh, (Istri), Drs. Dayat Hidayat Bin Ino Sutisno (Kakak Kandung), Emmy Karlyna Binti Ino Sutisno (Kakak Kandung), dan Hendra Hermawan S.BSC Bin Ino Sutisno (Adik Kandung).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Deddy Ruswandi Sutisno bin Ino Sutisno dipandang telah terbukti dan tidak melawan hukum, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 171

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 686/Pdt.P/2021/PA.Nph



huruf (c), pasal 172, dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991), oleh karena itu Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris almarhum Deddy Ruswandi Sutisno bin Ino Sutisno sebagaimana di atas, maka sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut dan demi kemaslahatan umat, hal ini sesuai dengan kaedah dalil syar'i dalam kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 83 yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: *"Pemerintah dalam mengurus rakyatnya haruslah sesuai dengan kemaslahatannya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Deddy Ruswandi Sutisno bin Ino Sutisno dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV.
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Deddy Ruswandi Sutisno bin Ino Sutisno adalah:
 - 2.1 Yeanne Item Sondakh Alias Yeanne Seudakh Alias Fatimah Binti Chornelis Sondakh, (Istri),
 - 2.2 Drs. Dayat Hidayat Bin Ino Sutisno (Kakak Kandung),
 - 2.3 Emmy Karlyna Binti Ino Sutisno (Kakak Kandung), dan
 - 2.4 Hendra Hermawan S.BSC Bin Ino Sutisno (Adik Kandung).

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 686/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 30 November 20121 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I., dan Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nashihul Hakim, S.H.I.

Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 686/Pdt.P/2021/PA.Nph